



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI PASAR
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pada bulan ramadhan, menjelang hari besar keagamaan atau saat terjadinya kenaikan/dari lonjakan harga dipasaran, maka perlu dilaksanakan kegiatan operasi pasar yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan operasi pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur .
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Operasi Pasar adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh penyedia barang kebutuhan pokok kepada masyarakat dengan harga yang telah disubsidi oleh Pemerintah.
7. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat sehari-hari meliputi sembilan bahan pokok (Sembako).
8. Subsidi Harga Untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD.
9. Subsidi Bahan Kebutuhan Masyarakat adalah Subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Rapat Teknis dengan SKPD terkait.
10. Penerima Subsidi Harga Untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah rumah tangga masyarakat miskin.

11. Penyaluran Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah proses pendistribusian subsidi kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui operasi pasar murah yang dilakukan oleh penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat.
12. Penyediaan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah badan usaha yang berbadan Hukum dan bergerak dibidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Penetapan Petunjuk Teknis Operasi Pasar Murah yaitu sebagai acuan pelaksanaan operasi pasar murah bagi kebutuhan pokok masyarakat guna membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh penyedia komoditi sembilan bahan pokok (sembako) kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang telah disepakati oleh Dinas dan penyedia Komoditi melalui Rapat Teknis dengan SKPD terkait.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENERIMA

Pasal 3

Ruang lingkup operasi pasar murah yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada pasar-pasar tradisional dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di lingkup Kecamatan yang sasaran penerimanya yaitu masyarakat miskin.

BAB IV

JENIS KOMODITI

Pasal 4

Jenis sembako kebutuhan masyarakat yang disediakan oleh kegiatan operasi pasar murah meliputi :

- a. gula pasir;
- b. minyak goreng kemasan produk dalam negeri; dan
- c. tepung.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Belanja logistik rumah tangga/belanja subsidi sembako Operasi pasar murah untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersumber dari APBD tahun berjalan pada DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Sumber dana APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk bantuan belanja subsidi operasi pasar murah yang dialokasikan untuk jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diperuntukkan bagi penduduk miskin penerima raskin di setiap kecamatan.
- (3) Alokasi besaran subsidi operasi pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Rapat Teknis dengan SKPD terkait.
- (4) Dana subsidi untuk setiap Kecamatan disesuaikan dengan daftar Penerima raskin yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

BAB VI
PENETAPAN BESARAN KEBUTUHAN POKOK,
HARGA DAN KUPON

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran Kebutuhan Pokok

Pasal 6

- (1) Dinas menyusun besaran kebutuhan pokok untuk setiap kepala keluarga penerima subsidi operasi pasar murah berdasarkan hasil kajian penetapan besaran subsidi dari Kecamatan untuk tahun berjalan.
- (2) Kajian penetapan besaran subsidi operasi pasar murah untuk tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pihak Kecamatan yang ditunjuk oleh Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Besaran kebutuhan pokok untuk setiap kepala keluarga penerima subsidi operasi pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Kedua
Penetapan Harga
Pasal 7

Penetapan harga subsidi operasi pasar murah, dilakukan berdasarkan harga penawaran dari penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat untuk selanjutnya dilakukan negosiasi berdasarkan harga rata-rata kebutuhan pokok di Kecamatan dan dikurangi besaran subsidi, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Kupon
Pasal 8

- (1) Instrumen yang digunakan dalam operasi pasar murah berbentuk kupon sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kupon operasi pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki :
- a. perbedaan warna; dan
 - b. nilai tukar atau barang kebutuhan pokok.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA
OPERASI PASAR MURAH

Bagian Kesatu
Dinas
Paragraf Kesatu
Tugas
Pasal 9

Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan operasi pasar murah.

Paragraf Kedua

Fungsi

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengalokasian besaran subsidi operasi pasar murah kebutuhan pokok masyarakat dilaksanakan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan operasi pasar;
- c. pembentukan tim pelaksanaan operasi pasar murah;
- d. penyedia kupon untuk penerima operasi pasar murah;
- e. penetapan harga yang berlaku pada saat operasi pasar murah dengan besaran nilai subsidi yang berpedoman pada naskah perjanjian kerja sama antara Dinas dengan penyedia kebutuhan pokok masyarakat; dan
- f. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan operasi pasar murah.

Bagian Kedua

Kecamatan

Paragraf Kesatu

Tugas

Pasal 11

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasi pasar murah di Kecamatan masing-masing.

Paragraf Kedua

Fungsi

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. menginformasikan pelaksanaan operasi pasar murah di Desa dan Kelurahan;
- b. pendataan dan verifikasi terhadap keluarga masyarakat miskin sebagai penerima operasi pasar murah;
- c. menentukan tempat/lokasi, tugas pelaksanaan dan waktu operasi pasar murah;
- d. pembagian kupon kepada calon penerima subsidi operasi pasar murah;

- e. menerima dan menyetorkan hasil penjualan komoditi operasi pasar murah kepada penyedia komoditi kebutuhan pokok paling lambat 3 x 24 Jam setelah operasi pasar; dan
- f. memantau perkembangan penyedia komoditi bahan pokok dalam pemenuhan kebutuhan pokok untuk operasi pasar murah.

Bagian Ketiga
Penyedia Kebutuhan Pokok Masyarakat

Paragraf kesatu

Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat, meliputi :

- a. surat pernyataan minat untuk ikut kegiatan operasi pasar murah;
- b. fakta integritas;
- c. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat di setiap lokasi operasi pasar murah;
- d. mempunyai toko/gudang penyediaan di Kecamatan sebagai tempat persediaan bahan-bahan pokok untuk operasi pasar murah;
- e. mempunyai NPWP; dan
- f. mempunyai rekening bank.

Paragraf Kedua

Tugas

Pasal 14

Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan komoditi kebutuhan operasi pasar murah sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta alokasi belanja subsidi operasi pasar murah yang ditetapkan melalui rapat teknis dengan SKPD terkait.

Paragraf Ketiga

Fungsi

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penyedia komoditi bahan pokok masyarakat mempunyai fungsi :

- a. membuat surat jalan dan berita acara serah terima komoditi operasi pasar murah kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. pengusulan harga jual barang operasi pasar murah;
- c. pelaksanaan dan pengawasan, pemantauan operasi pasar murah;
- d. penerimaan hasil setoran penjualan komoditi pasar murah dari kecamatan, 3 (tiga) hari setelah waktu pelaksanaan operasi pasar murah;
- e. pelaksanaan operasi pasar murah yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas;
- f. pengantaran / pengambilan sisa komoditi operasi pasar murah; dan
- g. penagihan pembayaran kepada Dinas berdasarkan berita acara serah terima komoditi operasi pasar murah yang ditandatangani oleh Kecamatan.

BAB VIII

PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH

Pasal 16

- (1) Operasi pasar dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama dengan SKPD Kecamatan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha kecil di Kecamatan.
- (2) Perencanaan pelaksanaan kegiatan operasional pasar pada Kecamatan didahului oleh rapat antara SKPD yang bersangkutan dengan SKPD Kecamatan.
- (3) Pendistribusian paket sembako operasi pasar pada penduduk miskin pada setiap Kecamatan dilakukan oleh Camat beserta jajarannya dan pelaku usaha yang ditunjuk oleh Camat.

- (4) Dalam hal penerima paket sembako sesuai dengan penerima raskin telah meninggal dunia atau telah pindah dengan alamat yang tidak diketahui, Camat dapat menggantikan yang bersangkutan melalui rapat tingkat Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat.
- (5) Camat menunjuk pelaku usaha perdagangan sembako diwilayahnya sebagai rekanan pengadaan paket sembako operasi pasar yang didistribusikan pada Kecamatan yang bersangkutan.
- (6) Jadwal pendistribusian paket operasi pasar disepakati bersama oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama Camat dengan batas waktu tertentu.
- (7) Operasi pasar akan dilaksanakan pada saat adanya kenaikan harga, hari - hari besar keagamaan dengan tujuan stabilitasi harga jenis sembako.
- (8) Hasil penjualan paket sembako operasi pasar disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (9) Pelaku usaha yang telah ditunjuk akan memperoleh penggantian dana subsidi sembako setelah menyelesaikan pendistribusian sembako selama jangka waktu yang telah ditentukan, berdasarkan banyaknya kupon yang telah dikumpulkan dari masyarakat penerima paket sembako dan melengkapi semua persyaratan ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Kegiatan operasi pasar murah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menjelang bulan Ramadhan;
 - b. menjelang hari besar keagamaan; dan/atau
 - c. adanya kenaikan/lonjakan harga di pasar.
- (11) Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan dan kecamatan masing-masing melaksanakan operasi pasar murah, dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.

- (12) Dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam, Dinas meneruskan usulan kepada penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat.
- (13) Penyediaan komoditi bahan pokok menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

BAB IX

MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI

Pasal 17

Pencairan subsidi kebutuhan pokok masyarakat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kecamatan yang melaksanakan operasi pasar menyampaikan rencana pelaksanaan operasi pasar murah;
- b. dinas melakukan verifikasi terhadap rencana pelaksanaan operasi pasar murah untuk selanjutnya disampaikan kepada penyedia komoditi bahan pokok masyarakat;
- c. penyedia bahan pokok masyarakat melaksanakan operasi pasar murah sesuai usulan Dinas dan Kecamatan; dan
- d. penyedia komoditi mengajukan permohonan pencairan dana bantuan subsidi untuk kebutuhan pokok masyarakat kepada Bupati melalui Dinas dengan lampiran :
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh penyedia kebutuhan pokok masyarakat;
 2. kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan dibubuhi stempel/cap penyedia;
 3. nomor rekening Bank;
 4. fakta integritas dan surat pernyataan tentang penggunaan dana subsidi yang ditandatangani oleh penyedia;
 5. naskah perjanjian yang ditandatangani oleh penyedia dan Dinas; dan
 6. belanja subsidi diteransfer melalui Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke rekening penyedia komoditi pokok masyarakat.

BAB X
PENGAWASAN PELAKSANAAN OPERASI PASAR
Pasal 18

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan pengawasan pendistribusian paket sembako dalam kegiatan operasi pasar yang didistribusikan oleh Camat beserta unsur terkait yang telah ditunjuk pada titik distribusi yang telah ditentukan oleh Camat.
- (2) Disamping melakukan pendistribusian paket sembako di Kecamatannya, Camat bertanggung jawab terhadap pengawasan pendistribusian paket sembako sampai kepada penerima yang berhak.
- (3) Kepala Desa/Lurah ikut berpartisipasi dalam pengawasan penyaluran paket sembako dan memfasilitasi serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempermudah penerima paket sembako yang tepat sasaran.

BAB XI
PELAPORAN
Pasal 19

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah, meliputi:

- a. waktu pelaksanaan operasi pasar murah kebutuhan pokok masyarakat;
- b. jumlah masyarakat penerima kupon subsidi; dan
- c. jumlah kebutuhan pokok masyarakat yang disalurkan beserta nilainya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

| TELAH DITELITI KEBENARANNYA | |
|---|---|
| Kepala Dinas | Sekretaris |
|  |  |

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. AMBO TANG

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 8

